**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

*Unlawful killing* diartikan sebagai tindakan melanggar hak hidup sebagai hak paling mendasar dari manusia, yang menurutnya hak hidup setiap orang dijamin oleh perlindungan negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak hidup ini hak dasar yang tidak terbatas dengan cara apapun dan dalam hal apapun (*non derogable right*). Pelanggaran HAM dan perbuatan yang merugikan dapat dianggap sebagai pembunuhan di luar hukum, perampasan nyawa di luar mekanisme hukum, atau putusan hakim dalam rangka persidangan yang diperbuat aparatur negara kepada masyarakat yang patut diduga melakukan kejahatan tanpa melalui mekanisme sidang kasus pidana. Setiap masyarakat negara patut diduga berbuat kejahatan yang bertentangan dengan hukum berhak atas perlindungan dan penuntutan serta berhak memperoleh keadilan di pengadilan (*fair trial*).[[1]](#footnote-1)

Indonesia memiliki undang-undang tentang HAM yang bertujuan memberikan tanggungjawab serta perlindungan terhadap masyarakat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun Republik Indonesia Tahun 2000. Pasal 104 ayat (1) dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999 menjelaskan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi pembunuhan masal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar proses hukum, penghilangan paksa, perbudakan, penyiksaan, dan *systematic disermination*.

Peradilan pidana ada salah satu komponen yaitu tahapan *post ajudikasi*, tersangka yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam melakukan perbuatan penangkapan. Penegak hukum hanya diperkenankan melaksanakan upaya melumpuhkan, tidak dengan perbuatan lainnya yang bersifat mematikan. Hal ini hanya boleh dilakukan jika untuk alasan yang masuk akal dan dapat dibenarkan, apabila tidak ada cara lain untuk menghentikan tindakan yang dicurigai atau dicurigai yang dapat membahayakan nyawa pejabat atau masyarakat sipil.[[2]](#footnote-2) *Unlawful Killing* disebut sebagai Pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, perbuatan *unlawful Killing* mempunyai berbagai ciri yaitu, perbuatan dilakukan berakibat hilangnya nyawa, dilaksanakan tidak melalui prosedur sistem peradilan yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Pelakunya adalah petugas penegak hukum negara, Perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa tersebut dilakukan tanpa dalam keadaan terpaksa sedang membela diri atau melaksanakan perintah Undang-Undang.[[3]](#footnote-3)

Aparat penegak hukum memiliki peran yang fundamental. Hukum pidana mengizinkan perampasan kebebasan individu atau kelompok yang dicurigai melakukan kegiatan kriminal oleh lembaga penegak hukum. Peraturan perundang–undangan melegalkan Perampasan tersebut, untuk meminimalisir perbuatan perampasan kemerdekaan di luar aturan tersebut maka sangat diperlukan kepastian hukum yang jelas untuk membatasi perampasan tersebut. Salah satu kewenangan yang bisa dikatakan perampasan kebebasan itu antara lain adalah penahanan dan penangkapan subjek hukum yang patut diduga melakukan tindak pidana.[[4]](#footnote-4)

*Unlawful Killing* menjadi perhatian publik setelah mencuatnya kasus pembunuhan 6 anggota ormas laskar FPI yang dilakukan di ruas Tol Cikampek - Jakarta pada kilometer 50 oleh aparat kepolisian, Senin tanggal 7 desember 2020 pada dini hari. Dari keterangan pihak polisi menjelaskan bahwa penembakan dilakukan karena ada ancaman dan perlawanan yang dilakukan oleh anggota FPI yang membuat petugas memuntahkan timah panas dan mengakibatkan enam anggota FPI tewas. hal itu didasarkan pada polisi yang percaya bahwa hidup mereka dalam bahaya karena mereka pertama kali merasa diserang. Insiden tersebut masih dalam penyelidikan Komisi nasional HAM Bekerja sama dengan Kompolnas dan Polri.[[5]](#footnote-5)

Keterangan pers Komnas HAM yang dilakukan tanggal 8 Januari 2021 terkait terbunuhnya 6 laskar FPI dalam keterangan pers tersebut dipaparkan hasil temuan komnas HAM dan menyimpulkan bahwa ada kejanggalan terkait kejadian tersebut, pada tanggal 14 Januari 2021 komnas HAM menyampaikan hasil temuan kematian 6 laskar FPI tersebut ke Presiden berakhir dengan putusan pengadilan Jakarta selatan dengan vonis lepas oleh hakim berdasarkan fakta persidangan pelaku berupaya membela diri.[[6]](#footnote-6) Kasus yang hampir sama pun terjadi pada suyono, pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa terduga teroris Siyono pun tak terselesaikan. Pada 9 Maret Densus 88 Antiteror Polri berhasil menangkap Siyono terduga terorisme saat menuju tempat penyimpanan bahan peledak dan senjata api yang terletak di Yogyakarta, 11 Maret. Siyono dikabarkan meninggal dalam pengawalan anggota Densus 88 Antiteror hilang nyawanya Siyono mengundang kritik dan banyak asumsi yang berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM). Aparat penegak hukum diduga menggunakan tindakan *unlawful killing* atau pembunuhan diluar putusan pengadilan untuk jalan pintas dalam menangani suatu tindak kejahatan.[[7]](#footnote-7)

Instansi penegak hukum yang terlibat dalam penyidikan kejahatan harus secara cermat menghormati prinsip asas praduga tak bersalah. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui asas *presumption of innocence* yang diterapkan dalam yurisdiksi negara Indonesia dan memiliki dua tujuan: pertama, untuk melindungi tersangka pelaku tindak pidana dalam mekanisme penyidikan hak asasi manusia; kedua, pedoman bagi petugas untuk membatasi tindakannya pada pelaksanaan mekanisme penyidikan, karena setiap orang, bahkan terdakwa dan petugas memiliki kesamaan hak untuk dilindungi harkat dan martabatnya.[[8]](#footnote-8)

Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada pada diri manusia dan keberadaan manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati, dilindungi dan dilindungi oleh negara dan hukum. Keadaan apapun negara dan segala sesuatu berkewajiban melindungi kehormatan serta martabat rakyat. Secara umum kewajiban negara dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama. Kewajiban tersebut tidak bisa dikurangi dengan alasan apapun, termasuk alasan budaya, politik, maupun ekonomi. Penyelewengan kekuasaannya (*abuse of power*). Ketika melihat peristiwa sekarang masih terlihat adanya pelanggaran HAM yang patut diduga telah terjadi oleh negara melalui lembaga atau otoritas sipil dan militer.[[9]](#footnote-9)

Tanggung jawab negara dalam HAM Internasional Tentang kewajiban melindungi dan memajukan hak asasi manusia sebagai prioritas utama. Karena hak asasi manusia adalah hak mendasar yang melekat pada diri manusia yang merupakan pemberian dari Tuhan yang maha esa, bukan berasal dari manusia maupun negara, melainkan dari tuhan sebagai pencipta dunia dan isinya. Oleh karena itu, dalam hal ini hak asasi manusia tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).[[10]](#footnote-10) Negara harus memberikan produk hukum yang menjamin dan mengakui hak asasi manusia serta memberikan perlindungan secara maksimal.[[11]](#footnote-11)

Tonggak berdirinya hukum dan hak asasi manusia dimulai sejak disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang berikutnya disebut DUHAM serta Piagam PBB. DUHAM merupakan sebuah deklarasi sifatnya tidak mengikat dikarenakan bukan ketetapan suatu hukum. DUHAM banyak menjadi sumber pembentukan norma – norma HAM internasional yang diimplementasikan oleh negara – negara dalam bentuk perjanjian internasional yang memiliki kekuatan hukum. Subtansi hukum hak asasi manusia internasional fokus utamanya pada hal kemanusiaan yang memiliki sifat universal tanpa ada batasan tertentu.[[12]](#footnote-12)

Deklarasi Vienna dan Program Aksi menjelaskan bahwa hak asasi manusia memiliki sifat universal, mempunyai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat internasional pada umumnya harus memberlakukan hak asasi manusia di seluruh pelosok dunia dengan memperhatikan kesetaraan, keadilan, prioritas yang sama. Ada kesepakatan hak asasi manusia fundamental dan mendasar adalah hak hidup merupakan fakta yang tidak bisa dihindari. Jika tidak ada hak ini maka makna dari hak asasi lainnya menjadi hilang.[[13]](#footnote-13) Modal yang paling berharga dari manusia adalah kehidupan, dari kehidupan semua kemungkinan lain bersumber. DUHAM bersepakat mengenai fakta hak asasi manusia yang tertinggi dan paling penting merupakan hak hidup, jika tidak ada hak hidup maka makna dari hak asasi manusia lainnya akan hilang.[[14]](#footnote-14)

Para akademisi memiliki pendapat bahwasanya hak hidup merupakan *juscogens* dalam *international law*. berdasarkan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Komite Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa hak hidup tidak bisa diartikan secara sempit.[[15]](#footnote-15) Pasal 6 ayat (1) hanya melarang perampasan hak untuk hidup secara sewenang-wenang. Walaupun penggunaan istilah “sewenang-wenang” tidak dijelaskan oleh Kovenan terkait, Pada umumnya istilah tersebut menyatakan bahwa pengambilan nyawa oleh Negara sangat dibatasi harus berdasarkan bukti fakta dan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan ketentuan. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah penghilangan nyawa secara sewenang-wenang oleh petugas keamanan dan penegak hukumnya.[[16]](#footnote-16)

Berdasarkan latar belakang dan banyaknya kejadian *Unlawful killing* di Indonesia berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menghitung bahwa ada sebanyak 52 orang meninggal  yang diduga diakibatkan oleh perbuatan aparat kepolisian di luar mekanisme hukum periode desember 2020 – desember 2021 yang menyebabkan hilangnya nyawa orang[[17]](#footnote-17). Melihat dari banyaknya korban *unlawful killing* dalam satu tahun maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang pembunuhan di luar hukum dengan judul “Unlawful Killing Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis kemudian merumuskan beberapa pertanyaan mengenai judul skripsi yang dimaksud, Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan perbuatan *unlawful killing* di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan teori Hak Asasi Manusia Internasional dalam perbuatan pembunuhan di luar hukum atau *Unlawful killing*?
3. **Tujuan Penelitian**

Untuk memberikan penjelasan dari penelitian ini, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan perbuatan *unlawful killing* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji teori Hak Asasi Manusia Internasional dalam perbuatan pembunuhan di luar hukum atau *unlawful killing.*
3. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari aspek kegunaan yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan adanya dan subtansi materi terkait *unlawful killing* dalam hukum positif dengan sudut pandang Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita dan memberikan informasi tentang pembunuhan di luar proses hukum. atau Tindakan *Unlawful Killing* Dalam Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.

1. Kegunaan Praktis

Adapun praktis dari penelitian praktis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan informasi bagi para akademisi tentang Tindakan *Unlawful Killing* Dalam Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia.

1. **Tinjauan Pustaka**

Adapun penelitian terkait dengan penelitian yang akan digunakan penulis sebagai berikut :

1. Cecep Purnama Alam “Tinjauan Yuridis Teori Hak Asasi Manusia Terhadap Perbuatan Ekstra Judicial Killing”. Skripsi Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, t.d. Yang disusun oleh dengan judul Studi kasus pembunuhan terduga teroris Siyono oleh Densus 88” substansi penelitian ini mendalami Densus 88 AT, mengetahui tindakan anti teroris Densus 88 AT, yang patut diduga melakukan pembunuhan di luar hukum (pembunuhan di luar putusan pengadilan) terhadap seorang tersangka teror dalam penyelidikan terhadap tersangka teror Siyono, yang meninggal di Klaten. Latar belakang studi ini meneliti peningkatan kejahatan teroris dan langkah-langkah yang diambil polisi setiap tahun untuk memerangi tindak kejahatan. Dalam skripsi ini fokus penelitian dari penyusun membahas studi kasus terkait dengan densus 88 dan terorisme.[[18]](#footnote-18)
2. Lisna P Ardiyani “Pertanggungjawaban Pidana Kekuatan Paksa Yang Digunakan Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Skripsi Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, t.d. Yang disusun oleh dengan judul di atas dengan isi pokok dari penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia dalam kekuatan paksa yang dimiliki kepolisian. Yang menjadi fokus penelitian ini adalah instansi kepolisian, lebih khusus membahas terkait SOP dalam menggunakan senjata api oleh aparat kepolisian. Dikarenakan senjata api merupakan alat yang mematikan sehingga harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan. Pertanggungjawaban kepolisian atas kesalahan penggunaan senjata api juga dibahas dalam penelitian ini.[[19]](#footnote-19)
3. Tashya Khamista Ramadhani, ”Extrajudicial Killing Dikaitkan Dengan Perbuatan Kepolisian Indonesia”. Skripsi hukum, universitas katolik parahyangan, 2019. Skripsi ini membahas kepolisian dalam melakukan dugaan perbuatan extrajudicial killing.penelitian mengenai POLRI dimulai dari definisi Kepolisian, tugas dan wewenang Kepolisian, kewajiban dan larangan ketika menjadi Anggota Kepolisian, hakekat dari tindakan Kepolisian berlandaskan pengaturan yang berlaku. Selain daripada itu penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai kewenangan Kepolisian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan juga menjelaskan hak tersangka, terdakwa dan terpidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).[[20]](#footnote-20)

 Adapun yang membedakan antara penelitian – penelitian yang sebelumnya, penelitian saya ini membahas mengenai pengaturan dan teori hak asasi manusia dengan objek kasus pembunuhan di luar hukum atau Unlawfull killing, penelitian dideskripsikan secara luas sehingga akan relevan jika dikaitkan dengan beberapa kasus.

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan *(**library Research*). Penelitian kepustakaan adalah cara atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk bekerja dengan data sekunder untuk memecahkan masalah yang lebih dalam. Sumber data dapat ditentukan melalui pencarian dokumen[[21]](#footnote-21). Penelitian kepustakaan ini menggunakan data sekunder. Sumber datanya didapatkan dari *research* dokumen.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan normatif. Penelitian normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori dan kasus hukum, pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.[[22]](#footnote-22)

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian publik dan non publik, baik melalui media maupun tidak langsung berupa dokumen, bukti yang ada, buku atau arsip. Contoh Studi kepustakaan meliputi: makalah buku jurnal, kamus hukum, hasil seminar, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya[[23]](#footnote-23). Data sekunder dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, Dan deklarasi HAM Nasional maupun Internasional.

1. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang memberikan gambaran dasar suatu undang-undang, hasil penelitian, hasil riset masyarakat hukum. dan pandangan pengacara dalam penelitian ini Bahan sekunder yang digunakan meliputi temuan penelitian hukum, seperti tesis, surat kabar, buku, internet, dan sumber lainnya.[[24]](#footnote-24)

1. Metode Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini, digunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder untuk memecahkan masalah yang lebih mendalam. Ini melibatkan mempelajari berbagai sumber bacaan seperti buku, ulasan ilmiah, jurnal, artikel, kamus, dan data sumber penulis dari internet.[[25]](#footnote-25)

1. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian normatif kualitatif. Penelitian ini menggambarkan supremasi hukum yang diwujudkan dalam berbagai jenis hukum dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, khususnya berupa standar, prinsip, kerangka hukum dan pemahaman rinci tentang metode penelitian hukum. Selain itu, hasil analisis terkait dengan pertanyaan penelitian untuk menciptakan penilaian yang objektif terhadap pemahaman masalah yang diteliti.[[26]](#footnote-26)

1. **Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini terdiri dari 4 bagian bab sebagai tahapan di dalam penulisan, yaitu:

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian ini, tujuan penelitian ini dan juga akan menunjukkan pertanyaan hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan, serta tujuan dan manfaat penelitian ini. Tidak lupa sertakan juga sistematika penulisan secara keseluruhan.

**Bab II Tinjauan Konseptual,** bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum tentang *unlawful killing*, perlindungan hak asasi manusia, konvensi internasional, perlindungan HAM di Indonesia, *unlawful killing* dan perlindungan HAM, Serta membahas teori yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi “*Unlawful killing* dalam perspektif hak asasi manusia”.

**Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan,** bab ini akan membahas mengenai *Unlawful killing* dalam perspektif Hak asasi manusia yang berisikan analisis mengenai pengaturan hak asasi manusia berkaitan dengan perbuatan *unlawful killing* di Indonesia dan. teori Hak Asasi Manusia dalam perbuatan pembunuhan di luar hukum atau *Unlawful killing*.

**BAB IV Penutup,** Bab tersebut berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini, yang merupakan hasil dari proses analisis pada bab sebelumnya. Saran tentang isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini juga akan ditulis

1. Pritia Tresia Heler,“TinjauannYuridisntentangnEkstranJudicialnKillingndalamnPerspekstifn HaknAsasinManusia”, *LexnCrimen*, Volume 10 Nomor 12, November 2021, Hlm. 170. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali,Mahrus, *HukumnPidananTerorismenTeorinDannPraktik*, Jakarta : GramatanPublishing, 2012, Hlm. 71 [↑](#footnote-ref-3)
4. Lisna Putri, “PertanggungjawabannPidananKekuatannPaksanyangndigunakan oleh Kepolisian NegaramRepublikmIndonesia”, *SkripsimSarjanamHukum*, Surabaya: UniversitasmBhayangkara Surabaya, 2021, Hlm. 2, t.d. [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://opini.id/sosial/read-16564/meneropong-extrajudicial-killing-di-indonesia> Diakses pada 10 Juni 2022 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jayadi Damanik,” Analisis Penyelidikan KomnasnHAMnTerhadapnKematiann6nAnggota FPI”, *Jurnal: JurnalnHAM*, Volumen12, Nomorn1, Apriln2021. [↑](#footnote-ref-6)
7. CecepnPurnamanAlam “TinjauannYuridisnTeorinHaknAsasinManusianTerhadapnPerbuatan EkstranJudicialnKilling”. Skripsi Hukum, UniversitasnIslamnNegerinSyarifnHidayatullahnJakarta, 2019, t.d. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pritia Tresia Heler, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugeng Bahagijo, *et al*., *HaknAsasinManusia: TanggungnJawabnNegaranPerannInstitusi NasionalndannMasyarakat*, Jakarta: KomnasmHAM, 1999. hlm. 8. [↑](#footnote-ref-9)
10. RozalinAbdullahndannSyamsir, *PerkembangannHAMndannKeberadaannPeradilannHAM dinIndonesia*, Jakarta: GhalianIndonesia, 2002, hlm.10. [↑](#footnote-ref-10)
11. AchmadnIrwannHamzani, *PembangunannHukumnNasional*, Yogyakarta : ThafamMedia, 2019, Hlm. 82 [↑](#footnote-ref-11)
12. AgusnFadillah, *PengantarmHukummInternasionalmdanmHukummHumaniternInternasional,* Jakarta: Elsam, 2007, Hlm. 6 [↑](#footnote-ref-12)
13. MashoodmA.mBaderin, *HukumnInternasionalnHaknAsasinManusia & Hukum Islam*, Jakarta : Komnas HAM, 2010, Hlm. 66. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid., [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid.,Hlm. 67 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-16)
17. ####  [Arrijal Rachman](https://www.tempo.co/reporter/berita/1585/arrijal-rachman), KontraSnCatatnTahunnLalunUnlawfulnKillingnPolisinTewaskan 52 Orangndi LuarnFPI, Kompas, Publikasi tanggal 9 Maret 2022 https://nasional.tempo.co i akses pada 10 Juni 2022

 [↑](#footnote-ref-17)
18. CecepnPurnamanAlam “TinjauannYuridisnTeorinHaknAsasinManusianTerhadapnPerbuatan EkstranJudicialnKilling”. *Skripsi Hukum*, UniversitasnIslamnNegerinSyarifnHidayatullahnJakarta, 2019, t.d. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lisna P Ardiyani “PertanggungjawabannPidananKekuatannPaksanYangnDigunakannOleh KepolisiannNegaranRepubliknIndonesia”. *Skripsi Hukum*, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021, t.d. [↑](#footnote-ref-19)
20. Tashya khamista ramadhani, ”Extrajudicial Killing Dikaitkan Dengan Perbuatan Kepolisian Indonesia*”. Skripsi hukum*, universitas katolik parahyangan, 2019, t,d. [↑](#footnote-ref-20)
21. TimnPenulisnFakultasnHukumnUniversitasnPancasaktinTegal, *PanduannPenulisannSkripsi*, Tegal: FakultasnHukum, 2020, hlm 3 [↑](#footnote-ref-21)
22. IbrahimnJohnny, *TeorinMetodologinPenelitiannHukumnNormatif*, Surabaya:nBayumedia, 2005, hlm. 57 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.,* hlm 124 [↑](#footnote-ref-23)
24. Soekanto,nsoerjono, *Pengantarnpenelitiannhukum*,nJakarta : UI-Press,n2010 [↑](#footnote-ref-24)
25. TimnPenulisnFakultasnHukumnUniversitasnPancasaktinTegal, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-25)
26. ZainudinnAli, *MetodenPenelitiannHukum*, Jakarta : SinarnGrafika, 2011,Cet.Ke-3, hlm 105. [↑](#footnote-ref-26)